



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD YOGA Bin KARJI**;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/14 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Terangrejo RT 05 RW 01 Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YOGA BIN KARJI** terbukti melakukan tindak pidana Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD YOGA BIN KARJI** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna hitam dengan nomor 083894680070;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

**4.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bawa Terdakwa AHMAD YOGA BIN KARJI yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebelah selatan SMPN 1 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di tepi jalan Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2025 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2025 , atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes dihubungi oleh terdakwa via whatsapp dan ditawari oleh terdakwa berupa Pil LL (Dobel L) yang dimana pil LL (Dobel L) tersebut terdakwa dapat dari saksi Edi Maskur Bin Sarno sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga ecer Rp. 50.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya. Lalu kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes janjian bertemu di sebelah selatan SMPN 1 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. dan terdakwa menyerahkan kepada saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2025 saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes menghubungi terdakwa dan memesan lagi 10 (sepuluh) butir Pil LL ( Dobel L) kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. dan pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes janjian bertemu di tepi jalan Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil LL (Dobel L) sesuai dengan pesanan dari saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Miftahul Khoiri Annfi'i dan saksi Mohamad Nasir Udin dari Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa. Yang dimana sebelumnya Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ada peredaran atau transaksi jual beli Pil LL (Dobel L). Lalu kemudian Unit Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Miftahul Khoiri Annfi'i dan saksi Mohamad Nasir Udin dari Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dusun Terangrejo RT 05 RW 01 Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan didapai berupa Pil LL (double L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan rincian masing-masing dalam kemasan klip berisi 10 (sepuluh) butir LL (double L) yang dimasukan dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di atas tempat tidur, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna hitam dengan nomor simcard terpasang

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083894680070 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L) yang tergeletak di atas tempat tidur. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut adalah milik terdakwa;

- Bawa Pil LL (Dobel L) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01979/NOF/2025 Hari kamis tanggal 6 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani A.Md disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Ahmad Yoga Bin Karji dengan nomor : =05533/2025/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat  $\sim \pm$  1.811 gram Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 05533/2025/NOF tersebut adalah bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parikson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

## KEDUA:

Bawa Terdakwa AHMAD YOGA BIN KARJI yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebelah selatan SMPN 1 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di tepi jalan Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2025 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2025 , atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras, Produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, penndistribusian, Penelitian dan Pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya terdakwa membeli obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 200 (dua ratus) butir dari saksi Edi Maskur Bin Sarno dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga ecer Rp. 50.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 terdakwa menghubungi saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes via whatsapp dan ditawari oleh terdakwa berupa Pil LL (Dobel L) dan terjadi kesepakatan bahwa saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes akan membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes janjian bertemu di sebelah selatan SMPN 1 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. dan terdakwa menyerahkan kepada saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan sebelumnya Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2025 saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes menghubungi terdakwa dan memesan lagi 10 (sepuluh) butir Pil LL ( Dobel L) kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. dan pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes janjian bertemu di tepi jalan Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil LL (Dobel L) sesuai dengan pesanan dari saksi Ahmad Sarifudin alias Plontes;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Miftahul Khoiri Annfi'i dan saksi Mohamad Nasir Udin dari Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa. Yang dimana sebelumnya Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ada peredaran atau transaksi jual beli Pil LL (Dobel L). Lalu kemudian Unit Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Miftahul Khoiri Annfi'i dan saksi Mohamad Nasir Udin dari Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dusun Terangrejo RT 05 RW 01 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan didapai berupa Pil LL (double L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan rincian masing-masing dalam kemasan klip berisi 10 (sepuluh) butir LL (double L) yang dimasukan dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di atas tempat tidur, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 083894680070 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L) yang tergeletak di atas tempat tidur. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut adalah milik terdakwa;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01979/NOF/2025 Hari kamis tanggal 6 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani A.Md disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Ahmad Yoga Bin Karji dengan nomor : =05533/2025/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat  $\approx$  1.811 gram Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 05533/2025/NOF tersebut adalah bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parikson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mohamad Nasir Udin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Pil LL (Dobel L);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB didalam rumah di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Unit yang sama dengan Saksi diantaranya bernama Bripda Miftahul Khoiri Annafi'i yang berperan menemukan barang bukti milik Terdakwa, sedangkan Saksi berperan mengamankan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan;
- Bawa barang bukti yang berhasil Saksi dan tim amankan dari Terdakwa adalah Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam dengan nomor 083894680070;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar rumahnya;
- Bawa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (Dobel L);
- Bawa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL (Dobel L) yang diedarkannya tersebut dari seseorang dengan nama panggilan Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno dengan cara Terdakwa datang ke rumah Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, cara pembayaran terkait jual beli Pil LL (Dobel L) yang dilakukan Terdakwa dengan Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno tersebut dilakukan secara tunai dan akan dibayar ketika barang berupa Pil LL (Dobel L) tersebut telah laku terjual;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan diantaranya kepada Aceng (bukan nama sebenarnya) dan kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bawa pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa pengakuan Terdakwa, Terdakwa beli Pil LL (Dobel L) kepada Edi Maskur Per 10 (butir) nya harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa pengakuan Terdakwa, ia menjual Pil LL (Dobel L) kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual Pil LL (Dobel L) per 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam tersebut digunakan untuk komunikasi terkait jual beli Pil LL (Dobel L);
- Bawa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bawa menurut Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli Pil LL (Dobel L) kepada Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Miftahul Khoiri Annafi'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Pil LL (Dobel L);
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB didalam rumah di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Unit yang sama dengan Saksi diantaranya bernama Briptu Mohamad Nasir Udin yang berperan mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi berperan menemukan barang bukti milik Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan;
- Bawa barang bukti yang berhasil Saksi dan tim amankan dari Terdakwa adalah Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam dengan nomor 083894680070;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar rumahnya;
- Bawa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (Dobel L);
- Bawa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL (Dobel L) yang diedarkannya tersebut dari seseorang dengan nama panggilan Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno dengan cara Terdakwa datang ke rumah Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, cara pembayaran terkait jual beli Pil LL (Dobel L) yang dilakukan Terdakwa dengan Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno tersebut dilakukan secara tunai dan akan dibayar ketika barang berupa Pil LL (Dobel L) tersebut telah laku terjual;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan diantaranya kepada Aceng (bukan nama sebenarnya) dan kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bawa pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa pengakuan Terdakwa, Terdakwa beli Pil LL (Dobel L) kepada Edi Maskur Per 10 (butir) nya harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa pengakuan Terdakwa, ia menjual Pil LL (Dobel L) kepada Plontes yang bernama asli Ahmad Sarifudin Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual Pil LL (Dobel L) per 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam tersebut digunakan untuk komunikasi terkait jual beli Pil LL (Dobel L);
- Bawa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bawa menurut Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli Pil LL (Dobel L) kepada Dimas yang bernama asli Edi Maskur Bin Sarno;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Ahmad Sarifudin Als. Plontes Bin Tamsiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian transaksi jual beli Pil LL (Dobel L);
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman biasa;
- Bawa Saksi pernah membeli Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Saksi beli Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa, yang pertama pada tanggal 24 Februari 2025 dengan cara bertemu langsung di sebelah Selatan SMPN 1 Jenu Tuban dan kedua pada tanggal 27 Februari 2025 dengan cara bertemu langsung di tepi jalan Ds. Beji Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Saksi beli Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa setiap kali beli sebanyak 10 (sepuluh) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai toko obat;
- Bawa Saksi mengetahui tahu kalau peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut dilarang;
- Bawa Saksi kenal dengan orang yang bernama Aceng;
- Bawa Aceng juga beli Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa;
- Bawa sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi juga sudah pernah konsumsi Pil LL (Dobel L);
- Bawa dulu saya kalau beli Pil LL (Dobel L) kepada mbak Erna;
- Bawa saksi beli Pil LL (Dobel L) kepada mba Erna pada tahun 2023;
- Bawa Terdakwa sering pasang status di whatsapp pribadinya untuk memasarkan Pil LL (Dobel L);
- Bawa Terdakwa pernah secara langsung menawarkan Pil LL (Dobel L) kepada Saksi;
- Bawa cara penyerahan Pil LL (Dobel L) yang Saksi beli dari Terdakwa dilakukan secara langsung dan Saksi bersama Terdakwa bertemu di sekitaran Jenu Kabupaten Tuban, dan biasanya Saksi yang menunggu di warung kopi sedangkan untuk tempat Saksi yang menentukan;
- Bawa pembayarannya dilakukan secara tunai, ketika Saksi mendapatkan barangnya langsung Saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bawa Pil LL (Dobel L) yang Saksi beli dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Edi Maskur Bin Sarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pernah menjual Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi menjual Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa Pil LL sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara tunai saat itu juga;
- Bawa Saksi sudah menjual Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira bulan Januari 2025 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa Saksi beri sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran secara tunai langsung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan untuk yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa Saksi beri sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 400.000,- (empatn ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara tunai saat itu juga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga satu desa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau peredaran Pil LL (Dobel L) tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi menjual Pil LL (Dobel L) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual Pil LL (Dobel L) untuk memperoleh uang dan akan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil LL (Dobel L) yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Sulton (bukan nama sebenarnya) yang mengaku tinggal di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa dalam menjual Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa, Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tinggali di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bawa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhasil disita antara lain Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir masing-masing dalam kemasan klip berisi 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa masukkan kedalam sebuah kantong plastik warna Hitam dan Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, uang sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna Hitam dengan nomor simcard 083894680070 yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama saksi Edi Maskur dengan nama panggilan Dimas;
- Bawa Terdakwa beli Pil LL (Dobel L) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut yang pertama sekira bulan Januari 2025 (untuk hari dan tanggal lupa) Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberi sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual;
- Bawa Terdakwa telah menjual Pil LL (Dobel L) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bawa selain dari Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bawa tujuannya Terdakwa menjual Pil LL tersebut untuk memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Pil LL (Dobel L) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sebanyak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada orang yang membutuhkan, yaitu setelah Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yaitu saksi Edi Maskur atau Dimas, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya kepada Aceng sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di tepi sawah di Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban dan juga kepada Plontes (bukan nama sebenarnya) sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di warung kopi di Ds. Sekardadi Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa sudah tahu kalau menjual Pil LL (Dobel L) tersebut melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil LL (Dobel L);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bawa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dari Aceng dan Plontes;
- Bawa betul barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa (setelah ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam dengan nomor 083894680070);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 01979/NOF/2025 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 yang ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani A.Md;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna hitam dengan nomor 083894680070;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tinggali di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhasil disita antara lain Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir masing-masing dalam kemasan klip berisi 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa masukkan kedalam sebuah kantong plastik warna Hitam dan Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, uang sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna Hitam dengan nomor simcard 083894680070 yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama saksi Edi Maskur dengan nama panggilan Dimas dan Terdakwa beli Pil LL (Dobel L) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selain dari Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut yang pertama sekira bulan Januari 2025 (untuk hari dan tanggal lupa) Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberi sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuannya Terdakwa menjual Pil LL tersebut untuk memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa telah menjual Pil LL (Dobel L) kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Pil LL (Dobel L) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sebanyak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada orang yang membutuhkan, yaitu setelah Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yaitu saksi Edi Maskur atau Dimas, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya kepada Aceng sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di tepi sawah di Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban dan juga kepada Plontes (bukan nama sebenarnya) sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di warung kopi di Ds. Sekardadi Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa sudah tahu kalau menjual Pil LL (Dobel L) tersebut melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil LL (Dobel L);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bawa betul barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa (setelah ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna Hitam dengan nomor 083894680070);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Yoga Bin Karji** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah suatu perbuatan yang menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan dan/atau melakukan (tindakan, perubahan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan dan/atau membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempromosikan adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan dalam konteks pidana, secara umum, berarti tindakan menyalurkan, menjual, atau menyebarkan sesuatu yang dilarang atau ilegal. Ini bisa mencakup berbagai jenis barang, seperti narkoba, senjata, atau sediaan farmasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa obat terdiri atas obat dengan resep yang digolongkan menjadi obat keras, Narkotika dan Psikotropika dan selanjutnya obat tanpa resep yang digolongkan menjadi obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat keras seperti Trihexyphenidyl adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian seperti Apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker (STRA) dan untuk Asisten Apoteker sudah mendapat Surat Tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban karena telah menjual sediaan Farmasi berupa Obat jenis Pil LL pada tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tinggal di Dsn. Terangrejo RT 05 RW 01 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhasil disita antara lain Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir masing-masing dalam kemasan klip berisi 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa masukkan kedalam sebuah kantong plastik warna Hitam dan Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, uang sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna Hitam dengan nomor simcard 083894680070 yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) yang tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama saksi Edi Maskur dengan nama panggilan Dimas dan Terdakwa beli Pil LL (Dobel L) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selain dari Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Edi Maskur atau Dimas tersebut yang pertama sekira bulan Januari 2025 (untuk hari dan tanggal lupa) Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberi sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

butirnya dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Edi Maskur atau Dimas, Terdakwa diberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 200 (dua ratus) butir Pil LL (Dobel L) dan untuk pembayarannya Terdakwa bayar tunai sesuai dengan harga kesepakatan setelah Pil LL (Dobel L) tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada orang yang membutuhkan, yaitu setelah Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari teman Terdakwa yaitu saksi Edi Maskur atau Dimas, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya kepada Aceng sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di tepi sawah di Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban dan juga kepada Plontes (bukan nama sebenarnya) sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di warung kopi di Ds. Sekardadi Kec. Jenu Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa tujuannya Terdakwa menjual Pil LL tersebut untuk memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa telah menjual Pil LL (Dobel L) kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Pil LL (Dobel L) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sebanyak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual Pil LL (Dobel L) tersebut melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan atau uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obat jenis Pil LL (Dobel L) tidak mempunyai apotek atau toko obat dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengandakan, mengedarkan, mempromosikan, mengedarkan atau mendistribusikan obat-obat jenis Pil LL (Dobel L);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 01979/NOF/2025 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani A.Md serta ditandatangani oleh yang mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan obat jenis Pil LL (Dobel L), yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01979/NOF/2025 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, barang bukti tersebut adalah benar obat jenis Pil LL (Dobel L) termasuk sediaan farmasi sebagaimana penjelasan Majelis Hakim diatas, yang mana Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) dijual dengan harga Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 180 (seratus delapan puluh) butir Pil LL (Dobel L) sebanyak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana Terdakwa mengetahui menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) dilarang dan harus menggunakan resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak memiliki Apotik dan bukanlah seorang Apoteker maupun merupakan sebagai tenaga kefarmasian oleh karena itu dapat dipastikan Terdakwa tidak memahami terkait dengan praktik kefarmasian, sehingga perbuatan Terdakwa menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) tidak memiliki izin dan perbuatan Terdakwa yang menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut termasuk kegiatan “mengedarkan” sebagaimana pengertian diatas, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, serta mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna hitam dengan nomor 083894680070;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sebesar Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan gangguan didalam Masyarakat dikarenakan maraknya peredaran obat keras tanpa resep dokter di kalangan kaum muda Kabupaten Tuban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yoga Bin Karji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, serta mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil LL (Dobel L) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna hitam dengan nomor 083894680070;

## Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sebesar Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh **I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D** dan **Duano Aghaka S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizal Effendi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Filly Lidya Wasida, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Tbn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)